



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani 100 Banyuwangi 68411 Telp. (0333) 425001 - 425011  
FAX. 424945 - 427445 Email : [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id)  
website : [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

Banyuwangi, 20 Oktober 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Banyuwangi  
2. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Banyuwangi  
3. Pimpinan Fasilitas Kesehatan se-Kab. Banyuwangi  
4. Ketua Organisasi Profesi (IDI, PDUI, PPNI, IBI, IAI)  
Cabang Banyuwangi

di-

Banyuwangi

**SURAT EDARAN**

No. 440/1760/429.112/2022

TENTANG

**KEWASPADAAN GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL  
(*ATYPICAL PROGRESSIVE ACUTE KIDNEY INJURY*) PADA ANAK  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : SR.01.05 /III/3461/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada Anak, serta memperhatikan peningkatan jumlah kasus per tanggal 18 Oktober 2022 sudah mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 Provinsi di Indonesia dan dilaporkan sebanyak 99 pasien meninggal, sedangkan di Provinsi Jawa Timur sudah terdapat 25 kasus yang sebagian besar pasien balita berusia 1 – 5 tahun dan sebanyak 10 pasien meninggal. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diminta Saudara menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi gejala, penanganan, dan pencegahan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, meliputi :
  - a. Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak adalah kasus penyakit pada anak usia 0-18 tahun (mayoritas usia balita) dengan gejala penurunan volume urin (buang air kecil) hingga tidak buang air kecil sama sekali, sebagai akibat penurunan fungsi ginjal secara cepat dan tiba-tiba.
  - b. Gejala Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak adalah :
    - Demam, diare, mual, muntah, batuk, pilek
    - Warna urine berubah menjadi coklat, penurunan jumlah urine hingga tidak buang air kecil sama sekali

- Tidak terdapatnya riwayat kelainan ginjal sebelumnya atau penyakit ginjal kronik
  - Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan ureum kreatinin (kreatinin > 1,5 kali atau naik senilai  $\geq 0,3$  mg/dL)
  - Pada pemeriksaan USG didapatkan bentuk dan ukuran ginjal normal, tidak ada kelainan seperti batu, kista, atau massa.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penatalaksanaan awal Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak merupakan rumah sakit yang memiliki paling sedikit fasilitas ruangan intensif berupa *High Care Unit* (HCU) dan *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU). Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki fasilitas dimaksud dan/atau sarana prasarana lain sesuai dengan kebutuhan medis pasien harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak dan fasilitas hemodialisis anak. Penatalaksanaan pasien oleh rumah sakit mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Atipikal Pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  3. Anak dengan kasus suspek Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya fasilitas pelayanan Kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium ureum, kreatinin dan pemeriksaan penunjang lain, serta melakukan observasi. Selanjutnya bila tidak dapat ditangani dalam 1x24 jam, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan dialisis anak (2 RS Rujukan dengan fasilitas hemodialisis anak dan tersedianya dokter spesialis ginjal anak terlampir)
  4. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lain yang memberikan perawatan kepada pasien anak dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal harus melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, meliputi kegiatan :
    - a. Melakukan anamnesa termasuk anamnesa mengenai penggunaan obat-obatan sediaan cair yang digunakan sebelum mengalami gejala Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak, baik obat yang dibeli bebas maupun obat yang didapatkan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain.
    - b. Dalam hal terdapat penggunaan obat-obatan sediaan cair sebelumnya, keluarga pasien diminta menyerahkan obat-obatan tersebut di rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan lain tempat pasien dirawat, selanjutnya Instalasi/unit farmasi pada rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengemasan ulang, penyegelan obat, dan dimasukkan dalam plastik transparan untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi AKI.
    - c. Rumah sakit membuat surat permohonan pemeriksaan toksikologi ke laboratorium rujukan (terlampir) disertai dengan sampel darah (*whole blood* dengan EDTA) 5-10 ml dan urine 20 ml yang telah dimasukkan dalam boks pendingin disertai dengan obat yang telah dikemas dalam plastik transparan sebagaimana huruf b diatas.

5. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menerima kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal harus melakukan pelaporan melalui link yang tersedia pada aplikasi RS Online dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) <https://skdr.surveilans.org/>.
6. Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah agar :
  - a. Turut memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta menyebarluaskan upaya kewaspadaan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak;
  - b. Memberikan himbauan kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0-18 tahun apabila mengalami gejala penurunan volume/frekuensi urin atau tidak ada urin, dengan atau tanpa demam untuk segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
  - c. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak memberikan obat-obatan kepada anak yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI



**Ir. H. MUJIONO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196609151996021002

Tembusan :  
Yth. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)

Lampiran

Nomor : No. 440/1760/429.112/2022

Tanggal : 20 Oktober 2022

#### **DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN**

1. RSUD Dr. Soetomo
2. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

#### **LABORATORIUM RUJUKAN**

1. BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan) Surabaya